



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, berwibawa dan melayani di Kabupaten Temanggung diperlukan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam melayani masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat di Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melanggar peraturan Disiplin.
13. Tim Pemeriksa/ Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indikasi Pelanggaran Disiplin, membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati, dan memberikan masukan kepada Bupati terhadap tindak lanjut penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan menegakkan ketentuan peraturan Disiplin terhadap kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan aparatur Pemerintah Desa yang tertib dan Disiplin;
 - b. mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

Setiap Kepala Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Kepala Desa;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- j. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- k. mengelola keuangan dan aset Desa;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- m. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- n. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- o. membina dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat di Desa;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- s. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- t. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- u. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- v. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- w. menaati ketentuan jam kerja;
- x. mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa;

- y. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- z. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- aa. melaporkan dengan segera kepada Camat apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- ab. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- ac. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Paragraf 2
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 4

Setiap Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Perangkat Desa;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. menaati ketentuan jam kerja;
- k. mengucapkan sumpah/janji Perangkat Desa;
- l. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- m. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- n. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; dan
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.

Bagian Kedua
Larangan
Paragraf 1
Larangan Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, kepala sekolah dan/atau Guru;
- j. menjadi direktur perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan dan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- p. melakukan kegiatan bersama teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- q. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- r. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; dan/atau
- t. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 2
Larangan Perangkat Desa

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru;
- j. menjadi direktur perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dalam 1(satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- q. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- r. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan/atau
- s. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB III
HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PAGI
Bagian Kesatu
Hari Kerja

Pasal 7

- (1) Hari kerja Pemerintah Desa 5 (lima) Hari dalam satu minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

Bagian Kedua
Jam Kerja dan Apel Pagi

Pasal 8

- (1) Jam kerja Pemerintah Desa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis:
Masuk : pukul 07.30 WIB; dan
Pulang : pukul 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat:
Masuk : pukul 07.30 WIB; dan
Pulang : pukul 11.00 WIB
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan apel pagi sesuai dengan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh semua Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan evaluasi kinerja dan target program kerja yang telah dan akan dilaksanakan.
- (4) Bukti kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam rangka penegakan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim sekurang-kurangnya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan;
 - c. pemotongan tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan;
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran terhadap Kewajiban Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.

- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan pertama;
 - b. teguran tertulis pada Hukuman Disiplin ringan kedua; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis pada Hukuman Disiplin ringan ketiga.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa:
 - a. teguran lisan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua;
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua;
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (4) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;

- b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 27 (dua puluh tujuh) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari:
- a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 27 (dua puluh tujuh) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pelanggaran terhadap Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan pertama;
 - b. teguran tertulis dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan kedua; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan ketiga.

- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa:
- teguran lisan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - teguran tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua;
 - penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua;
 - pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (4) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa:
- penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari:
- a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian.
- (3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pelanggaran terhadap Larangan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada eksternal pemerintah Desa.

- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Paragraf 4

Pelanggaran terhadap Larangan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Tata Cara Pemeriksaan Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Camat wajib memeriksa Kepala Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Kepala Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Kepala Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Kepala Desa tidak hadir, Camat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa yang diperiksa.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Camat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Kepala Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Desa:
 - a. terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Camat memberikan Hukuman Disiplin tingkat ringan; atau
 - b. terbukti/diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang dan berat, Camat melaporkan kepada Bupati.
- (8) Format Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Setelah Bupati menerima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b, Bupati memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Desa yang diperiksa.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati dan berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar Bupati menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Kepala Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeriksaan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib memeriksa Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan.
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan.
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Perangkat Desa tidak hadir, Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Perangkat Desa terbukti:
 - a. melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Kepala Desa memberikan Hukuman Disiplin; atau
 - b. melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang dan berat, Kepala Desa meminta rekomendasi kepada Camat untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (9) Format Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila Kepala Desa tetap tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin
Alinea ke-1
Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a dilakukan Camat.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b dilakukan Bupati.
- (3) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Kepala Desa yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Alinea ke-2
Penjatuhan Hukuman Disiplin Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan dilakukan Kepala Desa.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan berat dilakukan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat.
- (3) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Perangkat Desa yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Camat memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat;
 - b. peringatan kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pertama; dan
 - c. peringatan ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan kedua.

Alinea ke-3

Penyampaian Hukuman Disiplin Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Format surat panggilan untuk penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Alinea ke-4

Penyampaian Hukuman Disiplin Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Keputusan Kepala Desa tentang Hukuman Disiplin Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati, Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengundang Perangkat Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin di kantor Desa setempat.
- (3) Apabila Perangkat Desa tidak menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan ke alamat yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa melaporkan pemberian Hukuman Disiplin Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Format surat panggilan untuk penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, Hukuman Disiplin berlaku pada hari kedelapan sejak tanggal ditetapkan.

BAB V
KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a tidak dapat mengajukan Keberatan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan Keberatan.

Pasal 36

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya berkas Keberatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan.
- (4) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa
Paragraf 1
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan Kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar Larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - e. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Format Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara terhitung mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat secara tertulis.
- (3) Format surat konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang berasal dari Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula.
- (8) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara terhitung mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan Kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan mengangkat Pelaksana tugas Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa.
- (6) Pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa.
- (7) Format rekomendasi tertulis camat dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II huruf B dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 40



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

A. Format Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN I/II/III
NOMOR :.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :

Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.

Demikian untuk dilaksanakan.

Temanggung,.....

KEPALA DESA/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

B. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal.....tahun....., saya/kami:

1. Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :

2. *dst.* (bila pemeriksa oleh Bupati/an BUPATI dan lebih dari satu pemeriksa)

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
angka

huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun

1. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....

3. *dst.*

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,.....

Yang diperiksa:

- Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan

Yang memeriksa:

1. Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan

3. *dst*

C. Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal..... saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat ... huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:

Nama :

NIP/NIAPD :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun

KEDUA : Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/CAMAT/KADES,

NAMA JELAS

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

D. Format Keputusan Hukum Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat ... huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun
KEDUA : Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/CAMAT/KADES,

NAMA JELAS

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

E. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penghentian Pemberian Tunjangan
kesejahteraan Selama 1 (satu) bulan sd. 3 (tiga) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN SELAMA SATU BULAN
SAMPAI DENGAN TIGA BULAN

BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor .. Tahun;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Selama Satu Bulan Sampai Dengan Tiga Bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kepada:

Nama :

NIP/NIAPD :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/CAMAT/KADES,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

F. Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Temanggung,

Kepada:

Yth.

di -

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP/NIAPD :

Jabatan :

Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan..... Nomor..... Tanggal.... tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin.....

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA
DESA/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu.

G. Format Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PENGUATAN/PEMBERATAN/ PERINGANAN/PEMBATALAN*)
HUKUMAN DISIPLIN SAUDARA
BUPATI/CAMAT/KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor..... Tanggal..... Sdr.....telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa.....;
- b. bahwa setelah menimbang dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr..... dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr.....sudah sesuai/tidak sesuai*) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa tentang Penguatan/Pemberatan/Peringatan/Pembatalan*) Hukuman Disiplin Saudara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperkuat/memperberat/memperingan/membatalkan*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada:
nama :
NIP/NIAPD :
jabatan :
unit kerja :
berupa..... sesuai dengan Keputusan Nomor....Tanggal....menjadi hukuman disiplin.....
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Bupati/Camat/Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/CAMAT/KADES,

NAMA JELAS

Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

*) coret yang tidak perlu

H. Format Keputusan Pemberhentian Sementara

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA
DARI JABATAN

BUPATI/KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat ... huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Saudara dari Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sementara:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun
- KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati/Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/KADES,

NAMA JELAS

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

I. Format Keputusan Pemberhentian

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI/KEPALA DESA
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA
DARI JABATAN

BUPATI/KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara Dari Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dst peraturan perundang-undangan terkait;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun
- KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati/Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI/KADES,

NAMA JELAS

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu.



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

B. FORMAT REKOMENDASI TERTULIS CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR

Memperhatikan Surat Konsultasi kepala Desa Nomor
..... Tanggal..... tentang Konsultasi Pemberhentian Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan:

Nama :

Alamat :

Untuk diberhentikan dari Jabatankarena melanggar Pasal
..... Ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang
.....

Selanjutnya untuk segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat,

.....

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Ketua BPD
-

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR(Nomor Klasifikasi)/..... TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA
DARI JABATAN (Nama Jabatan Perangkat Desa)

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat
Nomor tentang persetujuan pemberhentian sementara
Saudara dari Jabatan Desa
..... Kecamatan.....;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati
Temanggung Nomor ... Tahun tentang,
Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah
mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pemberhentian Sementara Saudara Dari
Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun tentang
.....

6. Peraturan Desa Nomor..... Tahuntentang
Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara:

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Pendidikan :

dari jabatan karena telah melanggar ketentuan Pasal

Peraturan Bupati tentang

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR(Nomor Klasifikasi)/..... TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA
DARI JABATAN (Nama Jabatan Perangkat Desa)

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat Nomor tentang persetujuan pemberhentian Sdr..... dari Jabatan Desa Kecamatan.....;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara dari Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang

6. Peraturan Desa Nomor..... Tahuntentang
Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan:

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Pendidikan :

dari jabatan karena telah melanggar ketentuan Pasal

Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

